



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Tempat/Tanggal Lahir Koto Gadang/ 29 April 1996, Umur 28 Tahun,  
NIK: xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Tukang Cukur, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten  
Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan  
alamat domisili elektronik email: candrasaputraplg@gmail.com, No.  
Hp. xxxxxxxxxxxxxx, memberikan kuasa khusus kepada **Kuasa**,  
umur 58 tahun Selanjutnya disebut **Pemohon** ;  
melawan

**Termohon**, Tempat/Tanggal Lahir Muko-muko/ 16 Mei 1995, Umur 29 Tahun,  
NIK: -, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung  
Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;  
Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 18 April 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor  
77/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya  
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juni 2019 yang tercatat dalam Duplikat Bukti Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon selama lebih kurang 3 tahun kemudian Pemohon merantau ke Palembang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Maninjau selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
  - 5.1 Adanya pihak ketiga yaitu orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - 5.2 Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan saat Pemohon ingin mengajak Termohon merantau ke Palembang, Termohon selalu mencari-cari alasan;
6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2023, permasalahan terjadi karena Termohon yang selalu menolak jika diajak oleh Pemohon untuk pergi merantau bersama Pemohon ke Palembang sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6,5 bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6,5 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat danx Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6,5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon yang tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Mjelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Min. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebanyak 2 kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada sidang kedua Pemohon memberikan kuasa khusus kepada ayah kandung Pemohon bernama **Kuasa** dengan nomor 827/PAN.PA.W3-A15/HK2.6/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxxxxxxxxxxx atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi duplikat Akta Nikah Nomor B.113/KUA.03.06.09/PW/01/04/2024 atas nama **Pemohon** dan **Termohon** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;

## B. Saksi-Saksi

1. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Propinsi Sumatera Barat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah dari saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah pindah dan terakhir di rumah orang tua Termohon di Maninjau sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya suami istri namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon ketidak harmonisan karena orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Termohon keberatan untuk ikut Pemohon untuk merantau ke Palembang;
- Bahwa saksi tahu pada Oktober 2023 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon sendiri tanpa ada pengusiran;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudar sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah sekitar tahun 2019 yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal beridrah pindah dan terakhir di Maninjau, Kabupaten Agam sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarujiai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi mendengarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan terlibatnya keluarga Temohon dalam rumah tangga;
- Bahwa Termohon sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lancar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mjelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Min yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan **sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*"Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka*

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mjelis Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;*

## Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon yang tidak dapat menghadiri sidang lanjutan telah memberikan kuasa khusus kepada ayah kandung Pemohon dan telah mendaftarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau. Berdasarkan pasal 1795 Kuhaperdata menjelaskan bahwa “surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa”. Dan setelah dipelajari oleh majelis hakim persyaratan surat kuasa aquo dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pisahnya kediaman bersama sejak Oktober 2023 hingga sekarang lebih kurang 7 bulan lamanya dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun Juli 2023;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Mjelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Mjelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana membuktikan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi duplikat bukti Nikah yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. Jo Pasal 1870 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, dimana keterangan yang diberikan adalah yang diketahui sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 R.Bg serta 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dimana membuktikan hal-hal sebagaimana berikut:

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019 dengan bertempat tinggal berpindah pindah adan terakhir di Kecamatan Tanjung Raya (Maninjau), Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa perselisihan sering terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keterlibatan keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termoho sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada Oktober 2023 kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2019 dengan bertempat tinggal berpindah pindah adan terakhir di Kecamatan Tanjung Raya (Maninjau), Kabupaten Agam;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun mengetahuinya dari Pemohon;
- Bahwa perselisihan sering terjadi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keterlibatan keluarga Termohon terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termoho sendiri yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada Oktober 2023 kurang lebih sekitar 7 bulan lamanya;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tetap tidak berhasil;

## Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Mjelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuha* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Mjelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya:

*“Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;*

- Bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Mjelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya:

*“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;*

- Bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Mjelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش

Artinya :

*“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar”* dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f) dan terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya serta telah diberikan nasehat oleh pihak pengadilan namun tidak berhasil, sehingga Mjelis Hakim berpendapat rumah tangga Penohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa, berdasarkan angka 1 huruf b Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Putusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”* maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan telah terbukti dalil permohonan cerai talak serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Mjelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 **dapat dikabulkan** sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Mjelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Maninjau terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 172.000.00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Milda Sukmawati, S.H.I** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa khusus Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Min





Hakim Ketua

**Darda Aristo, S.H.I.,M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Milda Sukmawati, S.H.I**

**Mutiara Hasnah, S.H.I,**

Panitera Pengganti,

**Dra. Asmiyetti**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	42.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. PNBP Pendaftaran kuasa	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)